



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cera Talak antara:

H Ricki Drayanto Lubis ST bin Rizal Hasan lubis, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan di PT Berkat Bima Sentana, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rel Komplek Graha Taman Hijau No. 37, Dusun X, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Khairatunnisa Harefa S.Pd binti H Syamsul B Harefa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rel Komplek Graha Taman Hijau No. 37, Dusun X, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 21 Mei 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/50/V/2010 tertanggal 18-09-2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'dadukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jalan Suka Luhur No. 18 Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian tinggal bersama di Simpang Empat Km 14,5 Indra Gili Hilir, Riau dan terakhir tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda Syabil Alifa Lubis, perempuan, lahir 07-07-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Pemohon dengan Termohon selalu berselisih pendapat dalam segala hal dan apapun yang Pemohon lakukan selalu salah dihadapan Termohon;
 - c. Termohon sering memperbesar masalah, masalah kecil dibesar-besarkan dan Termohon tidak bias diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah;
 - d. Termohon bersikap emosional dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, dan menghina Pemohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Agustus 2018 pagi hari disebabkan Termohon selalu memperbesar masalah, masalah kecil dibesarkan dan Termohon tidak pernah bias diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakamcq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuh kanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H Ricki Drayanto Lubis ST bin Rizal Hasan lubis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khairatunnisa Harefa S.Pd binti H Syamsul B Harefa) di hadapan siding Majelis Hakim Pengadilan Agama LubukPakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *inperson*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus



orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 16 Agustus 2018 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut permohonan Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa Termohon beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan gama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan sebelum jawaban dari Termohon tidak perlu ada izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon mencabut permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Lpk. Tanggal 02 Agustus 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Husni, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.
Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin.
Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).			